

LAMPIRAN 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Nama / Unit Organisasi : KPU Kota Banjarbaru

- Tugas
1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 7. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
 9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Wewenang
1. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 4. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban
1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
12. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP;
14. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
15. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


| No. | Uraian | Cara Penghitungan | Sumber Data |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI [076.01.CQ] | | | |
| 1. | Jumlah dokumen Peraturan KPU RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya. | Menghitung Jumlah dokumen Peraturan KPU RI serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya yang disusun dan dikelola KPU Kota Banjarbaru, | Data bersumber dari kegiatan Penyusunan dokumen Peraturan KPU RI yang dilakukan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Banjarbaru |
| 2. | Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. | Menghitung Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilakukan KPU Kota Banjarbaru. | Data bersumber dari kegiatan penyusunan dokumen Pedoman pelaksanaan kegiatan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilakukan Divisi keuangan, umum, rumah tangga dan logistik. |
| 3. | Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal. | Menghitung Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilakukan KPU Kota Banjarbaru. | Data bersumber dari kegiatan Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dilakukan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Banjarbaru. |

| No. | Uraian | Cara Penghitungan | Sumber Data |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN [076.01.WA] | | | |
| 1. | Persentase tersedianya fasilitas Lembaga riset pemilihan dan operasionalnya | Menghitung Persentase fasilitas Kerjasama KPU Kota Banjarbaru dengan Lembaga riset pemilihan dan operasionalnya | Data bersumber dari kegiatan Layanan Perkantoran berupa pelaksanaan fasilitas Kerjasama KPU Kota Banjarbaru dengan Lembaga riset pemilihan dan operasionalnya |
| 2. | Persentase peningkatan kapasitas SDM yang berkompeten | Menghitung Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya. | Data bersumber dari kegiatan dukungan fasilitas kegiatan KPU berupa kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang berkompeten dan sesuai terhadap standar kompetensi penugasannya. |
| 3. | Persentase terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU | Menghitung persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. | Data bersumber dari kegiatan dukungan fasilitas kegiatan KPU berupa kegiatan layanan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. |
| 4. | Persentase peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU | Menghitung persentase nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Banjarbaru. Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Persentase Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU. | Data bersumber dari kegiatan Layanan Perkantoran berupa Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor KPU Kota Banjarbaru. |
| 5. | Persentase terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan | Menghitung Persentase KPU Kota Banjarbaru yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu | Data bersumber dari kegiatan Data dan Informasi yang dilaksanakan Divisi Perencanaan, Data, dan |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | Informasi KPU Kota Banjarbaru. |
|--|--|--|-----------------------------------|

Banjarbaru, 2 Januari 2024

KETUA KPU KOTA BANJARBARU



ROZY MAULANA